



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 780 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 181/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 775 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 779 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus.
- KETIGA : Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan di lokasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 779 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 780 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Melalui Metode Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 mulai 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus menyusun dan menetapkan Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pasangan Calon.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum

1. Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan;
 - b. Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan mulai 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus
 - a. Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan untuk seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Kudus;
 - b. Kampanye Melalui Metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten Kudus dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

BAB II

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

[illegible]

BAB III
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti